



PUTUSAN

Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ABDUL LATIF BIN BARMAWI**
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 29/3 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Kendal Rt. 03 Rw. 02 Ds. Sragi Kec. Songgon
Kab. Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa M. Abdul Latif Bin Barmawi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Desember 2023
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 27 Desember 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Februari 2024
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024



Terdakwa di persidangan didampingi oleh **Saleh, S.H.** dan **Niken Retno Dwi Rimbawati, S.H.** pada YKBH (Yayasan Konsultasi Bantuan Hukum) Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 26 Banyuwangi berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 17 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 11 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw tanggal 11 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Abdul Latif Bin Barmawi** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **M. Abdul Latif Bin Barmawi** selama **7 (tujuh) Tahun** dipotong selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) Bulan** penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
 - 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau.
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution .
 - 1 (satu) buah potongan Tissue bekas warna putih.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor.

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan kembali fakta-fakta dan Analisa yaitu:

- a. Bahwa selama proses penyidikan hingga di persidangan, Terdakwa selalu bersikap sopan, kooperatif dan tidak menghalang-halangi proses penyidikan maupun persidangan;
- b. Bahwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- c. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum;
- d. Bahwa ia Terdakwa masih bisa mendapatkan pembinaan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi;

Oleh karena itu Tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon sekali lagi kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk merubah sikap dan perilakunya menjadi lebih baik dengan menjatuhkan putusan yang seringannya terhadap diri Terdakwa;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa M. Abdul Latif Bin Barmawi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus dalam Tahun 2023 bertempat didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib awalnya saksi Puguh Santoso dan saksi Moneta Aditya Putra Anggara (keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa terdakwa M. Abdul Latif Bin Barmawi memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Puguh Santoso dan saksi Moneta Aditya Putra Anggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan pada saat dilakukan pengeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih ± 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution , 1 (satu) buah potongan Tisue bekas warna putih , 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda (DPO) dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mingirim pesan Whasshap kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau), lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat ranjauan alamatnya diarea kamar mandi di SPBU tersebut didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution tepatnya dibawah alat

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pel yang bersandar didinding kamar mandi tersebut sesuai alamat ranjauan tersebut;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06703/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 24593/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamin terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa M. Abdul Latif Bin Barmawi pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus dalam Tahun 2023 bertempat didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman". Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 wib awalnya saksi Puguh Santoso dan saksi Moneta Aditya Putra Anggara (keduanya petugas kepolisian) mendapat informasi dari Masyarakat yang menjelaskan bahwa terdakwa M. Abdul Latif Bin Barmawi memiliki narkotika jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi Puguh Santoso dan saksi Moneta Aditya Putra Anggara melakukan penangkapan terhadap terdakwa didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi dan pada saat dilakukan penggeledahan didapati barang bukti berupa 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution , 1 (satu) buah potongan Tissue bekas warna

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih , 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda (DPO) dengan cara terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mengirim pesan Whasshap kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau), lalu terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat ranjauan alamatnya diarea kamar mandi di SPBU tersebut didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution tepatnya dibawah alat pel yang bersandar didinding kamar mandi tersebut sesuai alamat ranjauan tersebut;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan Sdr. Samsul Muarif (adik kandung terdakwa) (DPO), terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Samsul Muarif patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun terdakwa sebelum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik NO. LAB : 06703/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor : 24593/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Puguh Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 bertempat di dekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah potongan Tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda (DPO) dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa membayar uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mengirim pesan Whasshap kepada Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan alamatnya diarea kamar mandi di SPBU tersebut di dalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution tepatnya dibawah alat pel yang bersandar dinding kamar mandi tersebut sesuai alamat ranjauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Moneta Aditya Putra Anggara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 bertempat di dekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah potongan Tisue bekas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda (DPO) dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa membayar uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mngirim pesan Whasshap kepada Terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat ranjauan alamatnya diarea kamar mandi di SPBU tersebut di dalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution tepatnya dibawah alat pel yang bersandar didinding kamar mandi tersebut sesuai alamat ranjauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri namun Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan maupun mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 bertempat didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah potongan Tissue bekas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda (DPO) dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mngirim pesan Whasshap kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat ranjauan alamatnya diarea kamar mandi di SPBU tersebut didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution tepatnya dibawah alat pel yang bersandar didinding kamar mandi tersebut sesuai alamat ranjauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan Sdr. Samsul Muarif (adik kandung terdakwa) (DPO), Terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Samsul Muarif patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 06703/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 dapat disimpulkan barang bukti nomor: 24593/2023/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram.
2. 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau.
3. 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution .
4. 1 (satu) buah potongan Tissue bekas warna putih.
5. 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036.
6. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 bertempat didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian didapatkan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang kristal bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik merupakan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah potongan Tisue bekas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036 dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda (DPO) dengan cara Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mengirim pesan Whasshap kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau);
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut di tempat ranjauan alamatnya diarea kamar mandi di SPBU tersebut didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution tepatnya dibawah alat pel yang bersandar didinding kamar mandi tersebut sesuai alamat ranjauan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut secara patungan dengan Sdr. Samsul Muarif (adik kandung terdakwa) (DPO), Terdakwa patungan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Samsul Muarif patungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa pada saat Terdakwa sebelum mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut terlebih dahulu ditangkap Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum yaitu Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan;
4. Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yaitu pemegang hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa mengenai setiap orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur setiap orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku M. Abdul Latif Bin Barmawi, dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama M. Abdul Latif Bin Barmawi yang identitasnya sesuai dengan yang dimaksud dalam Surat Dakwaan dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah "tidak sah". Perkataan "secara tidak

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (*Noyon*), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (*Hoge Raad*), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (*Hazewinkel-Suringa*);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkoba atau mengelola narkoba itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwakan kepada terdakwa yaitu unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman teledih dahulu;

Ad. 3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan:

- “membeli” adalah memperoleh atau memiliki sesuatu dengan membayar;
- “menerima” adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- “perantara” adalah penghubung, dalam hal ini perantara yakni penghubung dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa syarat adanya jual beli adalah ada barang yang diperjualbelikan dan adanya harga yang disepakati dalam jual beli barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 bertempat didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, di mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang kristal bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik merupakan narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa membayar uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mengirim pesan Whasshap kepada terdakwa kalau narkoba jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim berpendapat memang benar Terdakwa telah membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, namun Majelis Hakim berpandangan bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut untuk dimiliki dan digunakan sendiri karena tidak ada bukti yang menunjukkan adanya perbuatan Terdakwa untuk menjual kembali ataupun menjadi perantara jual beli terhadap 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibelinya tersebut. Untuk dapat memiliki suatu barang pasti seseorang harus membeli atau mendapatkannya terlebih dahulu, namun dalam perkara a quo pembelian narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa tidaklah terbukti diperuntukkan untuk dijual kembali kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan atau untuk diedarkan ke Masyarakat sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pasal ini. Dengan demikian unsur ini telah tidak terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primair, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum tersebut;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan;
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam dakwaan kesatu primair di atas, sehingga Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur setiap orang tersebut pada dakwaan kesatu primair. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum

Menimbang, bahwa secara tanpa hak atau tidak sah atau melawan hukum ini oleh beberapa penulis disebut dengan *Wederrechtelijk*. Suatu kajian dari Lamintang yang dituliskannya pada buku Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (1997:354) mengatakan bahwa kata-kata pengganti dalam bahasa Indonesia untuk *Wederrechtelijk* adalah “tidak sah”. Perkataan “secara tidak sah” sudah mencakup pengertian “bertentangan dengan hukum objektif”, sebagaimana dikatakan Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, juga mencakup pengertian “bertentangan dengan hak orang lain” (Noyon), serta mencakup pengertian “tanpa hak yang ada pada diri seseorang” (Hoge Raad), dan mencakup juga pengertian “tanpa kewenangan” (Hazewinkel-Suringa);

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum menurut UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah sepanjang bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan yang memperoleh ijin dari Menteri Kesehatan, maka terhadap orang-orang atau siapa saja yang melakukan segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan narkotika atau mengelola narkotika itu dilarang atau dinyatakan tidak berhak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum maka menurut Majelis hakim haruslah dibuktikan unsur perbuatan pokok yang didakwaan kepada terdakwa yaitu unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman terlebih dahulu;



Ad.3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu dari sub unsur ini telah terpenuhi, maka dianggap sudah terbukti unsur pasal ini sehingga tidak perlu dibuktikan lagi sub unsur yang lain ;

Menimbang bahwa pengertian dari kata "**memiliki**" mempunyai arti bahwa sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau orang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan "**menyimpan**" adalah menempatkan/ menaruh sesuatu ditempat yang aman dengan maksud supaya tidak diketahui oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa pengertian "**menguasai**" adalah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut dimana barang tersebut tidak mesti secara nyata ada ditangan seseorang tersebut tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2023 sekira jam 21.00 bertempat didekat kamar mandi SPBU (stasiun pengisian bahan bakar umum) 54.68424 yang terletak di Jalan Raya Benculuk masuk Dusun Balngkon Desa Kebaman Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi, di mana pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) paket yang kristal bening yang berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik merupakan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang disimpan didalam bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara Terdakwa membayar uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 8988689183 An. Winda, kemudian Sdr. Dokter Muda mengirim pesan Whasshap kepada terdakwa kalau narkotika jenis sabu tersebut sudah dipasang (diranjau);

Menimbang, bahwa sebagaimana Majelis Hakim uraikan bahwa pengetian **memiliki** adalah sesuatu berupa barang, baik yang memiliki nilai ekonomis ataupun tidak yang berada dalam penguasaannya dalam suatu waktu tertentu dan akan dipergunakan untuk kepentingan orang yang memilikinya atau



orang lain, maka dengan diakuinya kristal bening berupa narkotika jenis shabu dengan berat tersebut sebagai milik Terdakwa yang ia dapatkan dari seorang dan ia beli untuk diri sendiri, maka Terdakwa dalam hal ini memiliki narkotika jenis shabu tersebut. Dengan demikian unsur "Memiliki" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, barang bukti dan keterangan Terdakwa di persidangan di peroleh fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ketiga bahwa Terdakwa terbukti membeli kristal bening, di mana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 06703/NNF/2023 tanggal 29 Agustus 2023 maka berupa kristal warna putih tersebut adalah benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denganberat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena paket yang berisi kristal bening tersebut telah dilakukan cek laboratorium yang menyatakan memang mengandung sediaan Narkotika MA (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, di mana jenis narkotika tersebut tergolong bukan tanaman, maka unsur "Narkotika Golongan I" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur perbuatan Terdakwa yaitu **memiliki narkotika golongan I**, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan tersebut telah dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa dalam melakukan perbuatan memiliki narkotika golongan 1 bukan tanaman tersebut di atas Terdakwa tidak memiliki dokumen dalam bentuk apapun termasuk izin khusus dari Menteri Kesehatan sebagaimana diatur dalam pasal 15, 16 dan 17 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa yang melakukan perbuatan memiliki



Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa izin khusus dari Menteri Kesehatan tersebut maupun surat persetujuan dari pemerintah Negara pengekspor serta dokumen yang sah lainnya adalah melawan hukum yaitu dilakukan tanpa hak dan kewenangan sebagaimana dimaksud undang-undang, sehingga unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka seluruh unsur dari pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohaninya serta mampu berkomunikasi dengan baik dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya pada pokoknya dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan meminta kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana selama *7 (tujuh) Tahun* dan Denda sejumlah *Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)* subsidair *3 (tiga) Bulan Penjara*;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari tuntutan Penuntut Umum tersebut di atas, maka sampailah kini kepada berapa lama pidana yang kira-kira sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, dengan kata lain apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut dipandang cukup memadai dengan kesalahan Terdakwa atautkah dipandang terlalu berat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dapat dijatuhkan kepada Terdakwa adalah paling singkat 4 (empat) tahun dan paling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapakah pidana yang tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa faktor sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dan terbukti di persidangan diketahui bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) dari Sdr. Dokter Muda sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan Para Saksi di persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, tidak diperoleh fakta bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar atau perantara yang menjadi seorang target operasi dalam peredaran gelap narkoba;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 20 Agustus 2023, diperoleh keseluruhan berat barang bukti berupa narkoba jenis sabu adalah berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh), dimana jumlah tersebut berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010, dapat digolongkan sebagai pecandu atau penyalahguna Narkoba sehingga dengan demikian dapat Majelis Hakim simpulkan bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kemudian penguasaannya terhadap narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dia gunakan sendiri, mengingat tidak adanya keterangan saksi yang mampu membuktikan adanya perbuatan Terdakwa untuk mengedarkan Kembali sabu yang ia beli. Selain itu dari barang bukti di persidangan, maka tidak ada barang bukti yang menunjukkan Terdakwa akan melakukan perbuatan untuk menjual Kembali atau menjadi perantara atau mengedarkan Kembali narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan beberapa factor yang Majelis Hakim pertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana yang dimintakan oleh Penuntut Umum di dalam tuntutan pidananya tersebut dan oleh karenanya terhadap Terdakwa lebih tepat untuk dikenakan pidana penjara di bawah minimal dari yang ditentukan dalam

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



ketentuan Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rakernas Mahkamah Agung RI dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia Tahun 2009 tentang pidana khusus, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*Hakim dapat menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas, dan logis, akan tetapi harus diingat penerapan hal tersebut bersifat kasuistik, tidak berlaku Umum*";

Menimbang, bahwa hasil rakernas tersebut sejalan pula dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan, dimana pada bagian rumusan hukum pidana khususnya narkotika, pada pokoknya menyatakan bahwa "*hakim dalam memutus perkara narkotika dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus dalam undang-undang narkotika dengan pertimbangan yang cukup*". Hal ini bersesuaian pula dengan Yurisprudensi MA RI NO.38PK/Pid/2003 yang menyatakan bahwa "*terdapat kekeliruan atau kekhilafan yang nyata karena judex fakti dalam pertimbangan hukumnya sama sekali tidak mempertimbangkan prinsip keadilan bagi pemohon peninjauan kembali*".

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan beberapa ketentuan tersebut di atas dan memperhatikan serta mempertimbangkan pula faktor-faktor yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang juga telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya, maka mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini yang menurut Majelis Hakim telah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi hukuman, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan terhadap peredaran dan penggunaan narkotika secara tidak sah dan melawan hukum;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dianggap patut dan adil karena telah sesuai dengan kualitas perbuatannya;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) paket yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau, 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution, 1 (satu) buah potongan Tisue bekas warna putih, 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036, karena merupakan barang yang dilarang peredarannya serta digunakan untuk melakukan tindak pidana maka akan dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor, maka walaupun barang bukti ini digunakan sebagai transportasi membeli sabu, namun sehari-harinya barang bukti ini juga digunakan Terdakwa dalam melakukan pekerjaannya yang tidak ada hubungannya dengan tindak pidana ini, sehingga demi rasa keadilan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dijatuhi pidana serta Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas pada Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Abdul Latif Bin Barmawi**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **M. Abdul Latif Bin Barmawi** tersebut dari dakwaan kesatu primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **M. Abdul Latif Bin Barmawi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **M. Abdul Latif Bin Barmawi** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram berat bersih \pm 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 1 (satu) buah sedotan warna bening bergaris hijau;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok kosong merk Sampoerna Avolution;
 - 1 (satu) buah potongan Tissue bekas warna putih;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Motorola xt 1663 warna silver Imei 1 : 815896080545474 Imei 2 : 815896080545482 Sim Card :085755110036;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna silver tanpa plat nomor;Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2024, oleh kami, I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dicky Ramdhani, S.H., dan Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ketut Suarsa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banyuwangi, serta dihadiri oleh Agus Suhairi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd.

ttd.

Dicky Ramdhani, S.H.

I Made Gede Trisna Jaya Susila, S.H., M.H.

ttd.

Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Ketut Suarsa, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)